



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 128/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA TAMANBALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan pengunduran diri dari saudari Sang Ayu Kompyang Yuliandari sebagai Anggota PPS Desa Tamanbali tertanggal 15 Oktober 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli memandang perlu memberhentikan saudari Sang Ayu Kompyang Yuliandari sebagai Anggota PPS Desa Tamanbali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Permohonan pengunduran diri dari saudara Sang Ayu Kompyang Yuliandari sebagai Anggota PPS Desa Tamanbali tertanggal 15 Oktober 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 204/HK.03.1-BA/5106/KPU-Kab/X/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TAMANBALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merubah Lampiran pada lembar pertama atas nama Sang Ayu Kompyang Yuliandari sebagai Anggota PPS Desa Tamanbali digantikan dengan saudara

KEDUA : Perubahan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dengan

KETIGA : Mengangkat saudara I Komang Widiada sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU ARIYANTI SUNINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,
I Made Idep Sukadana

